

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR
30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : KOSENGAN ZAI

NIM : 2074201152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

*Dari Ukui ke Kuala Pandu
Melewati jalan simpang Kerumutan
Sejak muda menuntut ilmu
Untuk bekal dimasa depan*

*Sabarkan diri tiada jemu
Hakikat taat sepanjang masa
Tanda seorang telah berilmu
Rendah hatinya dan bijaksana*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: KOSENGAN ZAI
NIM	: 2074201152
JUDUL SKRIPSI	: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI KOTA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Muhammad Azani, S.Th.L., M.S.I)



Mengetahi

Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

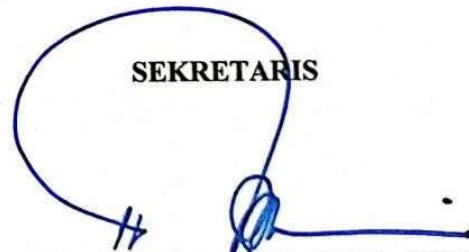
NAMA : KOSENGAN ZAI
NPM : 2074201152
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DI KOTA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 26 JUNI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA


M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : KOSENGAN ZAI
NPM : 2074201152
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

85 : A

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kosengan Zai
NPM : 2074201152
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis saat ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI KOTA PEKANBARU”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 April 2024



Kosengan Zai

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaan-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru. Ketertarikan penulis memilih judul tersebut yang berawal dari pengamatan penulis mirisnya keberulangan peristiwa hukum kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tempat yang melahirkan generasi intelektual generasi muda.

Setelah melalui proses penelitian, hingga akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan selanjutnya telah dipertahankan dihadapan Majelis penguji dengan sendirinya berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas, dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka Penulis memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H. Masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas jasanya memberikan bimbingan terutama dari aspek substansi;
6. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II atas jasanya memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning angkatan 2020;
10. Kepada kedua orang tua penulis, Papa Surana Zai sebagai motivator jadi anak yang harus mengutamakan pendidikan sebagai generasi keluarga dan Mama Zuliadi sebagai suport dan pendoa terbaik dalam perjuangan sepanjang hidup penulis.
11. Kepada Maya Sari Br. Boang Manalu sebagai patner dalam mengarungi perjuangan, tetap bertahan dengan kondisi dan keadaan tertentu. Sebagai tempat keluh kesah penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bank Indonesia KPWI Provinsi Riau yang memberikan Beasiswa yang menyediakan tempat berproses pada Generasi Baru Indonesia (GenBI) dan Finansial pendukung biaya selama berkuliah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang memberikan bantuan Pendidikan serta pihak lain yang memberikan donatur kepada penulis sebagai tunjangan hidup selama mengikuti perkuliahan.
13. Kepada Forum Debat Konstitusi (FDK) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sebagai tempat menempa kemampuan analisis kajian-kajian Ilmiah dan tempat menata kemampuan *public speaking* bagi penulis
14. Kepada para sahabat, teman, dan senior yang menjadi motivasi bagi penulis untuk tetap konsisten jadi inspirasi di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih perlu perbaikan baik dari segi penulisan maupun hasil riset yang menjadi dasar sebagai penyempurnaan dari skripsi ini, yang dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya.

Pekanbaru, 09 April 2024

Penulis

Kosengan Zai

DAFTAR ISI

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	i
TANDA PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Sejarah dan Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	25
B. Gambaran Umum Perguruan Tinggi yang ada di kota Pekanbaru	27
C. Universitas Lancang Kuning (UNILAK)	29
D. Universitas Riau (UNRI).....	31
E. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).....	34

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI	40
A. Pengertian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	40
B. Tujuan Umum Adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	41
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru	49
B. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru.....	81
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru.....	94
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106
A. Buku-buku	106
B. Artikel Jurnal, Makalah, Skripsi, dan Tesis	107

C. Peraturan Perundang-Undangan.....	108
D. Website.....	108
LAMPIRAN.....	110
Lampiran 1 Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	110
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian/Wawancara Dari Fakultas dan Surat Balasan Dari Tempat Penelitian.....	111
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	134

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	22
Tabel IV. 1 Tabel Komponen.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Denah Lokasi Universitas Lancang Kuning	31
Gambar II. 2 Denah Lokasi Universitas Riau	34
Gambar II. 3 Denah Lokasi UIN Suska Riau.....	39
Gambar IV. 1 Alur Pendaftaran Panitia Seleksi (Pansel) PPKS	56
Gambar IV. 2 Alur Mekanisme Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual.....	62

ABSTRAK

Pendidikan merupakan tempat menempah perubahan Manusia yang awalnya tidak mengetahui sehingga menjadi tahu. Namun sering kali lingkungan pendidikan tidak menjamin keamanan dan kenyamanan warga kampus, lingkungan pendidikan sering sekali terjadi peristiwa hukum yang meliputi kekerasan secara verbal, kekerasan secara non fisik, kekerasan fisik, dan kekerasan melalui media sosial. Pemerintah hadir melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menciptakan sebuah regulasi dalam meminimalisir peristiwa hukum terhadap tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang memiliki fokus strategi pencegahan dan penerapan oleh institut pendidikan. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris, hasil penelitian pada Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi di Kota Pekanbaru terdapat hambatan hukum meliputi: lemahnya peran stakeholder perguruan tinggi, berkembangnya stigma terhadap korban dalam melaporkan suatu peristiwa hukum, ketidakpedulian para pihak terhadap peristiwa hukum pada kekerasan seksual, tata kelola penyelesaian peristiwa hukum yang tidak sistematis, dan kurangnya empati para pihak dalam memahami secara serius bentuk kekerasan seksual yang dapat berakibat hukum. Sehingga pelaksanaan dan pembentukan satuan tugas PPKS dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada Pasal 23 Ayat (I) tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Namun terdapat upaya yang harus dilakukan perguruan tinggi untuk mengatasi hambatan hukum meliputi: kesadaran semua pihak, komitmen dan konsistensi Rektor menyelesaikan peristiwa hukum pada kekerasan seksual, para pihak warga perguruan tinggi saling menghormati dan menjunjung tinggi batasan yang tergolong tindakan kekerasan seksual, penguatan karakter dan kurikulum pembelajaran, dan pengawasan pelaksanaan Permendikbudristek PPKS oleh Inspektorat Jendral Menteri pendidikan melakukan pemantauan dan dorongan tanpa memandang latar belakang perguruan tinggi dalam memastikan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada Pasal 23 Ayat (I).

Kata Kunci: Pencegahan, Penanganan, satuan tugas PPKS, Kekerasan Seksual, Korban, Permendikbudristek.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia dari sejak kelahirannya terus mengalami perubahan-perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Manusia yang merupakan makhluk hidup dengan akal budi memiliki potensi untuk terus melakukan pengembangan. Sifat pengembangan manusia menunjukkan sifat dinamisnya, artinya perubahan terus-menerus pada manusia. Tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Salah satu pengembangan manusia, yaitu melalui Pendidikan. Melalui pendidikan manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan diwariskan, bukan sekedar diwariskan melainkan menginternalisasi dalam watak dan kepribadian. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi penuntun manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Upaya pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai manusia menuntun untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan akan manusia menjadi satu hal yang tidak terelakan pada setiap fase sejarah peradaban manusia. Pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan menjadi pendapat setiap individu dan masyarakat disetiap bangsa negara beradap. Melalui pemikiran dan perubahan peradaban, manusia sepakat bahwa pendidikan itu penting, walaupun dengan latar belakang dan cara pandang berbeda dalam melihat keutamaannya.

Pendidikan merupakan proposisi yang selalu diperdebatkan oleh sebagian orang yang penilaian-penilaiannya patut dihormati, mereka yang menentang

pendidikan berbuat demikian berdasarkan alasan bahwa pendidikan tidak dapat mencapai tujuan yang dinyatakannya.

Kutipan dalam teks dari *meno* yang ditulis oleh Plato (427-447SM) mengatakan bahwa pengetahuan tentang kebenaran secara natural sudah ada dalam diri seseorang sebelum ia mampu belajar lewat pengalaman dan observasi. Ide pokoknya ialah jika manusia sudah lebih dahulu ada dan berpadu dengan forma-forma sebelum ia dipersatukan dengan tubuh. Manusia lalu mengingat kembali apa yang diketahui oleh jiwa mereka pada awal eksistensinya. Keyakinan Plato melahirkan teori yang kemudian disebut sebagai *rasionalisasi*.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebut bahwa Pendidikan adalah suatu sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengembangan potensi mahasiswa diarahkan untuk dapat memiliki kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian dan lain-lain. Sebagai bagian dari upaya mempersiapkan mahasiswa untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan memiliki tujuan agar manusia dapat dan mampu membangun harmonisasi dengan alam dan masyarakat, memiliki kepribadian yang utama, beradap, dan menjadi dewasa sehingga dapat mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi. Dengan cara ini pendidikan diharapkan dapat

¹ Teguh Triwijayanto, *Pengantar Pendidikan*, (PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 1-2

melahirkan mahasiswa yang *educate* dan *civilized*; manusia yang terdidik dan beradab, sehingga dapat beradaptasi dengan alam lingkungan dan masyarakat tanpa mengalami kegamangan (kegoncangan).

Kemampuan yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat antara lain adalah kemampuan membangun kehidupan yang harmonis dengan mengembangkan sikap hormat, toleran, sopan, dan persaingan yang sehat dan sebagainya. Adapun kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dan mampu mengembangkan sikap demokratis, cinta tanah air, budaya berprestasi, kreativitas yang tinggi, kemampuan bersaing, kemampuan mengembangkan perdamaian dunia, dan lain sebagainya.

Dunia Pendidikan saat ini mengajak kita semua untuk mengambil peran mengawasi keberlangsungan proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan pendidikan yang mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan kekerasan seksual semua jenjang pendidikan masih terus terjadi, 27% terjadi di satuan perguruan tinggi. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga yang diwakili oleh staff Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Titi Eko Rahayu merasa miris pada kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dimana korban kerap mendapat ancaman didasarkan pada relasi kuasa. “Pada tahun 2015 sekitar 77% Dosen menyatakan kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63% dari mereka tidak melapor kasus kekerasan seksual ke pihak kampus,” ujar staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Titi Eko Rahayu pada Seminar Nasional hari Perempuan Internasional di kanal Youtube Kemen PPPA, Rabu (8/2/2023).

Data tersebut diperoleh dari survei Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi di tahun 2020. Kata Titi, data menunjukkan angka kekerasan angka kekerasan seksual pada satuan pendidikan sama tingginya dengan angka kekerasan seksual pada rumah tangga. Menurut Titi, korban kekerasan seksual di satuan Pendidikan didominasi usia produktif 14-40 tahun, dengan demikian pada 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana 60-70% penduduk merupakan usia produktif.²

Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia Pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan Universitas Pekanbaru Riau. Seorang mahasiswi di Universitas Riau telah mengalami pelecehan seksual oleh Dekan Fakultasnya. Pengakuannya ini diunggah oleh akun Instagram @komahi_ur pada hari Kamis (4/11/2021). Dalam video berdurasi 13 menit 26 detik tersebut ia menjelaskan kronologi lengkap atas pelecehan seksual yang ia alami. Perempuan dengan inisial L ini, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas FISIP angkatan 2018. Pelecehan yang ia terima terjadi pada saat dirinya akan melakukan bimbingan skripsi.³

Suatu Institusi Pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas

² <https://m.kbr.id/nasional/03-2023/kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-27-persen-di-perguruan-tinggi/111174.html>

³ Ayu, "Kronologi Lengkap Kasus Pelecehan Seksual Dekan FISIP kepada mahasiswi di Universitas Riau" (2021), <https://www.boombastis.com/pelecehan-seksual-universitas-riau/298217> diakses 20 April 2024

kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu di sekolah maupun di Universitas dan sudah tidak menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak di dalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun speak up karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai dan minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada laporan yang masuk.⁴

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun sampai saat ini Perguruan Tinggi belum mengantisipasi setiap fakta kekerasan seksual yang terus terjadi pada lingkungannya, padahal Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah mengamanatkan melalui pembentukan satuan tugas PPKS di setiap perguruan tinggi.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan

⁴ <https://www.adminLBH.op.go.id/> diakses 17 April 2024

terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁵

Aturan terkait pada Permendikbudristek PPKS:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan⁶

Dalam konteks pencegahan terjadinya kekerasan seksual di dunia Perguruan Tinggi sepertinya membutuhkan perhatian dan dukungan yang serius dari Para pemangku kebijakan. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukkungan> diakses 15 November 2021.

⁶ Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS).

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi adanya pembentukan Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Hal tersebut lebih lanjut dimuat dalam Pasal 23 Ayat (1), yang berbunyi “Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemimpin Perguruan tinggi membentuk Satuan tugas di tingkat Perguruan tinggi”. Pembentukan Satuan tugas tersebut harus dilakukan oleh setiap Perguruan Tinggi yang berada di Indonesia. Namun, saat ini masih banyak Perguruan Tinggi yang belum melaksanakan ketentuan dari Pembentukan Satuan Tugas tersebut dikarenakan beberapa hambatan, yang seharusnya telah dilaksanakan untuk mencegah dan menangani kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul: **”Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi dunia Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta bagi Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori pada hakekatnya memuat pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian. Untuk itu tolak ukur sebuah penelitian dalam rangka mencari nilai kebenaran didasarkan pada teorinya. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Negara Hukum, dan Teori Efektivitas Hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Pandangan Setiono yang merupakan Ahli Hukum, mengatakan Perlindungan Hukum adalah sebuah tindakan dalam upaya melindungi setiap masyarakat dari berbagai perbuatan yang sewenang-wenang oleh seorang penguasa yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, dalam mewujudkan ketertiban dan kementraman yang bertujuan memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai seseorang.⁷ Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai masyarakat yang menjadi warga Negara Indonesia, mereka diatur oleh sebuah regulasi yang kita kenal dengan hukum dan dilindungi oleh hukum. Sehingga Seseorang, Lembaga, ataupun Pemerintah tidak dapat dengan sembarangan dalam menggunakan kewenangannya sesuka mereka, sekalipun menjadi pejabat negara. Hukum mengharuskan mereka untuk taat aturan berdasarkan regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Perlindungan Hukum merupakan bentuk segala upaya pemenuhan sebuah hak dan pemberian bantuan untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada seseorang baik itu kepada saksi ataupun korban, sebuah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah bentuk dari perlindungan masyarakat, dalam mewujudkan berbagai bentuk tindakan seperti hal pemberian kompensasi, pelayanan medis, pemberian restitusi, dan bantuan hukum lainnya.

Seorang ahli Dirdjosisworo dalam bukunya mengatakan hukum itu sendiri dapat digolongkan dalam Delapan arti yang meliputi: hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti

⁷ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

disiplin hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti tata hukum, berbagai pandangan hukum yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo hukum digambarkan bahwa hukum bukan semata-mata sebuah peraturan perundang-undangan tertulis dan mereka yang menjadi aparat yang menggambarkan dibenak masyarakat pada umumnya yang tidak mengetahui hukum itu. Akan tetapi hukum dapat meliputi berbagai hal yang sudah menjadi dari kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.⁸

Seorang Hans Kelsen, mengartikan bahwa hukum adalah sebuah pengetahuan normatif bukan ilmu alam.⁹ Sedangkan dalam KBBI sendiri menyatakan dengan istilah proteksi, yang menjadi sebuah arti adalah sebuah proses atau sebuah perbuatan yang melindungi, sedangkan dalam *Black' Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁰ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum menjadi sebuah harkat dan martabat, yang menjadi hak yang diakui sebagai hak asasi setiap manusia yang menjadi subjek hukum atas dirinya.

Secara garis besar, bahwa perlindungan hukum mengayomi sesuatu yang dimulai dari hal yang menimbulkan bahaya atau ancaman baik yang menjadi kepentingan maupun harta benda berupa barang. Perlindungan juga dapat dimaknai dengan pengayoman yang dapat diberikan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan darinya atau orang lemah dibandingkan dirinya. Sehingga perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap setiap warganya

⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹⁰ Bryan A. Garner, *black's Law Dictionnary*, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

untuk diberikan hak-hak jaminan hidupnya, sehingga bagi setiap orang yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Sedangkan Satjito Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah bentuk upaya memberikan perlindungan pada setiap kepentingan seseorang dengan memberikan sebuah jaminan hak asasi manusia kepada seseorang untuk melakukan sebuah tindakan pada setiap kepentingannya.¹¹

Perlindungan mengandung beberapa unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman yang diberikan pemerintah terhadap seseorang
- b. Erat kaitannya dengan hak-hak warganegara.
- c. Jaminan kepastian hukum
- d. Diberikan sebuah saksi terhadap pelaku

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 Ayat (4) sebagai berikut: Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan ataupun pihak lainnya, baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari Pengadilan.

Hukum Pidana dibuat sebagai hukum yang rancang untuk mengatur dan menertipkan setiap orang yang pada dasarnya memiliki dua bentuk yang dikategorikan yaitu bentuk perlindungan hukum yang Preventif dan perlindungan hukum Represif. Muchsin mengatakan bahwas suatu perlindungan hukum

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui pemberlakuan peraturan Perundang-undangan dan diberikan sanksi pada pelaksanaannya. Dapat dikategorikan perlindungan hukum menjadi dua:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Suatu perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan mencegah sesuatu kejadian sebelum terjadinya pelanggaran. Hal yang dimuat oleh undang-undang yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu peringatan serta batasan dalam melaksanakan kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Suatu perlindungan yang bersifat akhir yang diberikan oleh pemerintah yang meliputi penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan jika suatu perkara disengketakan dan telah terjadinya suatu pembuktian pada pelanggaran.¹²

Dalam hukum pidana positif perlindungan korban di Indonesia lebih terbiasa pada perlindungan abstrak yang merupakan bahwa perlindungan tidak secara langsung. Peraturan perundang-undangan dalam perumusan hukum pidana dapat dikatakan dengan adanya perlindungan in abstracto yang memiliki kepentingan dan hak asasi korban secara tidak langsung pada tindak pidana.

Dapat dijelaskan sedemikian rupa dalam tindak pidana yang menurut hukum pidana positif yang tidak berfokus pada penyerangan kepentingan-kepentingan (korban), yang secara konkret dan individu, namun bisa dilihat pada setiap

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm. 20

peraturan tata tertip hukum in abstracto atau pelanggaran norma. Sehingga dalam perlindungan korban tidak secara langsung yang disebut in concreto, tetapi memberikan in abstracto. Sehingga dapat dikatakan dalam pengaturan sistem sanksi dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidananya yang tidak secara kongkret dan langsung yang berfokus pada perlindungan korban, yang hanya sebuah abstrak dan perlindungan secara tidak langsung.

2. Teori Negara Hukum

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakkan Supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup dan kebutuhan hidup tiap warga negaranya.¹³ Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintah didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan Negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu Negara hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Keberadaan tentang konsepsi Negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran cita Negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran Negara hukum. Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya monumentalnya yakni *Politicos*.¹⁴ Plato dalam buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah diatur oleh hukum.¹⁵ Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang menentukan baik tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagai dari kecakapan menjalankan pemerintah negara.¹⁶ Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintah berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar (Jakarta: 1962) hlm. 9.

¹⁶ Padmo Wahjono, *Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, (Jakarta: 1989), hlm. 30.

secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonsentrasi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita negara hukum yang kenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai negara hukum.¹⁷

Adapun ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *Rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bermimpi pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before of the law*), dan penegakan hukum

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equa protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before of the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika dilakukan jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang berumur di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama, dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak diberbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Menurut M. Joko Affandi, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before of the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Istilah *due process of the law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental right*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertip (*ordered liberty*).

Ciri-ciri *Rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang

Dasar 19945 (sebelum diamandemen).¹⁸ Alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea ke II terdapat kata adil; dalam alinea ke III terdapat kata Indonesia; dalam alinea ke IV terdapat kata keadilan sosial dan tata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan negara hukum adalah mencapai keadilan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁹ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.²⁰ Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.²¹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penengakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, 2009), hlm. 95

¹⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

²⁰ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Pengembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelen, eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 78

²¹ *Ibid*, hlm. 13

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional. Sehingga menimbulkan jalan pikiran dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²² Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuatu dengan tujuannya atau tidak.²³ Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni salah satu upaya yang biasanya dilakukan supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁴

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. “Penelitian hukum sosiologis

²² Soerdjono. *Beberapa Permasalahan*, hlm. 45

²³ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Kontes Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol IV, 7) hlm. 57

²⁴ *Ibid*, hlm. 48

disebut studi hukum dalam aksi / tindakan (*law in action*). Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non doktrin, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan”²⁵

Peneliti menggunakan penelitian hukum sosiologis untuk mendapatkan fakta di lapangan mengenai implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terhadap pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Yaitu penelitian yang membahas tentang:

- a. Berlakunya hukum positif;
- b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
- c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif;
- d. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di beberapa Perguruan Tinggi yang berada di Kota Pekanbaru, dengan melihat dan memahami bahwa tingkat permasalahan kekerasan seksual begitu kerap kali terjadi sehingga familier dan menjadi pembahasan terlebih dikalangan Perguruan Tinggi itu sendiri.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

²⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.3

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Rektor Universitas Lancang Kuning
- 2) Ketua DPM FH Universitas Lancang Kuning
- 3) Ketua BEM FH Universitas Lancang Kuning
- 4) Rektor Universitas Riau
- 5) Ketua DPM Universitas Riau
- 6) Ketua BEM Universitas Riau
- 7) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- 8) Ketua Dema Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Wawancara*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang didasarkan pada beberapa tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dari populasi Rektor pimpinan Universitas yang dijadikan sampel dipilih secara acak mewakili populasi, serta Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Lebih detail sampel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rektor Universitas Lancang Kuning (satu orang)
- 2) Ketua DPM FH Universitas Lancang Kuning (satu orang)
- 3) Ketua BEM FH Universitas Lancang Kuning (satu orang)
- 4) Rektor Universitas Riau (satu orang)
- 5) Ketua DPM Universitas Riau (satu orang)

- 6) Ketua BEM Universitas Riau (satu orang)
- 7) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (satu orang)
- 8) Ketua Dema Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (satu orang)

Tabel I. 1 Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Prenstasi
1	Rektor Universitas Lancang Kuning	1	1	100
	%			
2	Ketua DPM FH Universitas Lancang Kuning	1	1	100
	%			
3	Ketua BEM FH Universitas Lancang Kuning	1	1	100
	%			
4	Rektor Universitas Riau	1	1	100
	%			
5	Ketua DPM Universitas Riau	1	1	100
	%			
6	Ketua BEM Universitas Riau	1	1	100
	%			
7	Rektor UIN Suska Riau	1	1	100
	%			
8	Ketua Dema UIN Suska Riau	1	1	100
	%			

	Jumlah	8	8	100
%				

Sumber data: Data primer diolah tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas tiga macam yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Skunder

Yaitu Data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data Tertier

Yaitu data yang diperoleh melalui kamus ensiklopedi, web resmi, laporan bulanan dan tahunan Instansi resmi dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data skunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh maka dalam hal ini penulis menggunakan cara:

- Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengantar langsung terhadap penulis;
- Wawancara, dilakukan dengan metode wawancara yang terdiri dari: wawancara terstruktur dan nonstructural. Wawancara terstruktur

adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk disampaikan kepada responden, dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu wawancara non struktural diartikan dengan metode wawancara dimana si wawancara bebas menunjukan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang hendak ditelitinya.

- c. Kajian kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literature-literature yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari keputusan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum kepernyataan atau dalil yang bersifat khusus.²⁶

²⁶ Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru masih perlu keseriusan Institusi Pendidikan, pimpinan perguruan tinggi dalam melaksanakan kewajibanya sebagai Rektor pada pembentukan dan pelaksanaan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) pada lingkungannya sesuai aturan Permendikbudristek PPKS, perlunya kesadaran semua pihak individu dan kelompok untuk menjadi pelaku anti kekerasan seksual pada lingkungannya serta memberikan ruang yang luas bagi satuan tugas PPKS dalam melaksanakan fungsi dan kinerjanya sebagai pusat anti kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
2. Hambatan yang dialami dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru yaitu hambatan dalam pembentukan dan pelaksanaan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) meliputi:

- a. Lemahnya Peran stakeholder perguruan tinggi
 - b. Berkembangnya stigma terhadap korban dalam melaporkan suatu peristiwa hukum
 - c. Ketidak pedulian para pihak terhadap peristiwa hukum pada kekerasan seksual
 - d. Tata kelola penyelesaian peristiwa hukum yang tidak sistematis
 - e. Kurangnya empati para pihak dalam memahami secara serius bentuk kekerasan seksual yang dapat berakibat hukum
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru yaitu meliputi:
- a. Kesadaran Semua Pihak
 - b. Komitmen dan Kekonsistenan Rektor Menyelesaikan Peristiwa Hukum Pada Kekerasan Seksual
 - c. Para Pihak Warga Perguruan Tinggi Saling Menghormati dan Menjunjung Tinggi Batasan yang Tergolong Tindakan Kekerasan Seksual
 - d. Penguatan Karakter dan Kurikulum Pembelajaran
 - e. Pengawasan Pelaksanaan Permendikbudristek PPKS Oleh Inspektorat Jendral Menteri Pendidikan

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman pada Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Inspektorat Jendral Menteri Pendidikan melakukan percepatan berupa dorongan pada semua perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang masih belum membentuk satuan tugas PPKS sesuai Permendikbutristek PPKS dapat memberikan teguran administrasi secara terukur.
2. Perlunya keseriusan dan komitmen Rektor sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi hingga keterlibatan pimpinan Fakultas pada pencegahan dan penanggulangan peristiwa hukum (kekerasan seksual) dengan mengawal pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS), mengevaluasi, dan mengapresiasi kinerja dan fungsi PPKS yang sudah terbentuk. Mewajibkan pada mahasiswa baru untuk mengikuti pembelajaran yang dimuat dalam kurikulum akademik penguatan karakter.
3. Pimpinan perguruan tinggi memberikan pemahaman secara tegas tentang kehadiran satuan tugas PPKS kepada seluruh warga perguruan tinggi, dapat diterima, didukung, dan dihargai segala bentuk upaya kinerjanya sesuai pedoman pelaksanaan Permendikbudristek PPKS.
4. Perlunya kesadaran semua warga perguruan tinggi bahwa tindakan kekerasan seksual adalah musuh kita dan peristiwa hukum (kekerasan seksual) tanggungjawab bersama dalam menghentikan segala bentuk tindakanya, bukan hanya segelintir kelompok saja. Maka untuk menuntaskan

permasalahan kekerasan seksual dalam membangun Pendidikan di Republik ini yang salah satunya menghentikan tindakan kekerasan seksual bukti bahwa kita ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV.

5. Melibatkan Organisasi Mahasiswa DPM dan BEM tingkat fakultas dan Universitas sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan kolaborasi dalam menjalankan peran satuan tugas PPKS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. P., & K. S. (1988). *Hukum dan Pengembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Cristoper J. Whelen, eds.* Jakarta: Sinar Harapan.
- Garner, B. A. (2009). *black's Law Dictionnary*. St. Paul.
- J. A., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- J. S. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karakter, P. P. (2021). *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Senayan, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kuning, U. L. (2023). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- M. B. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. K., & H. I. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- M. S., & (Ed.), S. H. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- P. W. (1989). *Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- S. D. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. R. (1980). *Hukum dan Masyarakat Bandung*. Bandung: Angkasa.
- S. R. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- S. R. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- S. S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- S. U. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- T. T. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

B. Artikel Jurnal, Makalah, Skripsi, dan Tesis

- Abdi. (2022). Sosialisasi Pengguna Internet Yang Sehat Bagi Anak-anak di Yayasan Domyadhu. *Abdi Jurnal Publikasi*.
- Aziz, M. B. (2023, Oktober). Upaya Preventif Pemimpin Pendidikan Dalam Menekan Kasus Kekerasan Seksual Serta Peranan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal Mappesona*, VI.
- Hanifah, S. A. (2018). Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 38.
- Irawan, S. S., D. A., & Dr. Supratiwi S.Sos., M.Si. (2022). Tindak Lanjut Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro.
- Jurnal. (2021). Senioritas dan Pelaku Kekerasan Dikalangan Mahasiswa. *Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar*.
- M. Z. (2023, Juni). Pengaruh Pengukuran Balanced Scorecard (BCD) Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. *(Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*, I, 42-43.
- Pancasila dan Kewarganegaraan, M. K. (2024, Februari). Aspek Perlindungan Hukum Dalam Kebijakan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut

Permendikbudriset Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal PPKn, III*.

Seftiniara, I. N., Bima, M. C., Yuda, A. D., & Rajasa, H. I. (2024, April). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual (Melalui Studi di Universitas Lampung). *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, II*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pemendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

D. Website

<https://m.kbr.id/nasional/03-2023/kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-27-persen-di-perguruan-tinggi/111174.html>

<https://www.boombastis.com/pelecehan-seksual-universitas-riau/298217>
diakses 14 November 2021

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>
diakses 15 November 2021.

[Mengenai Kota Pekanbaru - Pekanbaru.go.id](https://pekanbaru.go.id)

Universitas Lancang Kuning - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia beba13s

<http://unri.ac.id/sejarah-2/>

<https://akademik.unri.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/Buku-Pedoman->

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim#](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sultan_Syarif_Kasim#)

Arti Satuan Tugas di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id)

Definisi Satuan Tugas menurut PERPRES NO. 91 TAHUN 2017 | Kamus Hukum Indonesia (kamus-hukum.com)

<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksualterhadap-perempuan.>

KEKERASAN VERBAL (kemenkeu.go.id)

Kekerasan Verbal dan Non Verbal UMSU Medan Kampus Terbaik

Mengenali Kekerasan Seksual Berbasis Online - Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (stikosa-aws.ac.id)